



**P U T U S A N**  
**Nomor : 18 / PID / 2014 / PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang yang mengadili perkara pidana dalam pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **ALBUM alias BUM bin NUZUL ;**

Tempat Lahir : Padang Bulan ;

Umur/Tgl.Lahir : 30 tahun / 12 Januari 1983 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Padang Bulan Kecamatan Jejawi  
Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 02 Juni 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013 ;



- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tahap pertama, sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 26 November 2013 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tahap kedua, sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013 ;
- 8 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 24 Desember 2013, sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014 ;
- 9 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 16 Januari 2014, sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014 ;  
Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat hukumnya MAULANA, SH dan EMIL ZULFAN, SH, Advokat /Penasihat Hukum yang beralamat pada Kantor Advokat Maulana, SH & Associates, di Jalan Ki Merogan Lorang Ki Banten No. 137 Kertapati Palembang, tanggal 19 Desember 2013 ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 18/PEN.PID/2014/PT.PLG tanggal 17 Februari 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 16 Desember 2013 Nomor 496/Pid.B/2013/PN.Sky ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ALBUM Als BUM Bin NUZUL baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MOKO, ANANG, SOHAR Als JOANG dan AHMAD RIZAL (keempat-empatnya belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2013 bertempat di Desa Muara Baru SP.06 Dusun II Lrg. Mangga Dua No. 021 Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal dari Terdakwa ALBUM Als BUM Bin NUZUL yang sedang mengendarai perahu ketek di simpang empat jalur 17 bertemu dengan Anang dan Moko (kedua-duanya belum tertangkap) "Ku enjuk duet 200 ribu antar aku ke SP 6 kito ni nak merampok jadi ketek kau kusewo gek sembunyiye ditebing tarok sano dekat rumput-rumput" dan tak lama kemudian datang Ahmad Rizal (DPO) datang menghampiri Terdalawa bersama dengan Anang dan Moko dan setelah itu Terdakwa Album Als Bum Bin Nuzul bersama dengan Anang, Moko dan Ahmad Rizal langsung pergi menggunakan perahu ketek menuju ke SP 6 dan setelah sampai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung ketebing untuk menyembunyikan perahu ketek yang dikendarainya dan setelah itu Anang menelpon Sohar als Joang "Ang kami la sampai" kemudian Terdakwa bersama dengan Anang, Moko dan Ahmad Rizal langsung naik kedaratan sambil membawa senjata tajam jenis pisau dan senjata api dan pada saat di depan lorong Mangga Dua Sohar Als Joang sudah menunggu dengan mengenakan topeng dan setelah berkumpul kemudian Terdakrra ALBUM Als BUM Bin NUZUL bersama-sama dengan MOKO, ANANG, SOHAR Als JOANG dan AHMAD RIZAL (keempat-empatnya belum tertangkap) langsung pergi menuju kerumah korban TRISNOYO Bin TUKIMIN dan setelah sampai kemudian Anang dan Moko langsung mendobrak pintu depan rumah korban dan setelah terbuka kemudian Terdakwa ALBUM Als BUM Bin NUZUL bersama-sama dengan MOKO, ANANG, SOHAR Als JOANG dan AHMAD RIZAL (keempat-empatnya belum tertangkap) langsung masuk kedalam rumah dan setelah itu Sohar als Joang bersama dengan Anang dan Ahmad Rizal langsung menyekap dan mengikat korban bersama dengan istrinya yang bernama Rusmiati yang pada saat itu sedang tertidur diruang tamunya dan setelah itu Terdakwa ALBUM Als BUM Bin NUZUL bersama-sama dengan MOKO, ANANG, SOHAR Als JOANG dan AHMAD RIZAL (keempat-empatnya belum tertangkap) langsung mengambil barang-barang berharga milik korban dan setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban kemudian terdakwa ALBUM Als BUM Bin NUZUL bersama-sama dengan MOKO, ANANG, SOHAR Als JOANG dan AHMAD RIZAL (keempat-empatnya belum tertangkap) langsung pergi melarikan diri akan tetapi pada saat di tengah perjalanan terdakwa Album Als Bum Bin Nuzul yang pada saat itu sedang sendirian mengendarai perahu ketek langsung ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Mariana.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutan  
tertanggal 16 Desember 2013 memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Sekayu yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa ALBUM alias BUM bin NUZUL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1, 2 dan ke-3 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALBUM alias BUM bin NUZUL, dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) helai celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) helai baju kemeja pendek warna coklat, 1 (satu) helai sarung warna biru, 1 (satu) baju kaos berkerah warna coklat, 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit TV Polytron 21 inci, 4 (empat) lembar surat jual beli emas, 1 (satu) celana dasar panjang warna coklat, 2 (dua) tas warna hitam, dikembalikan kepada korban Trisnoyo ;
  - 1 (satu) butir proyektil, 1 (satu) buah HP Nokia, 1 (satu) buah HP Virtu V, 1 (satu) senjata tajam jenis parang, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan terhadap diri Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akhirnya **Pengadilan Negeri Sekayu** telah menjatuhkan putusan pada tanggal **16 Desember 2013 Nomor : 496/Pid.B/2013/PN.SKY.** yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :



- 1 Menyatakan Terdakwa **ALBUM alias BUM bin NUZUL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun** ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) helai celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) helai baju kemeja pendek warna coklat, 1 (satu) helai sarung warna biru, 1 (satu) baju kaos berkerah warna coklat, 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit TV Polytron 21 inchi, 4 (empat) lembar surat jual beli emas, 1 (satu) celana dasar panjang warna coklat, 2 (dua) tas warna hitam, dikembalikan kepada korban Trisnoyo ;
  - 1 (satu) butir proyektil, 1 (satu) buah HP Nokia, 1 (satu) buah HP Virtu V, 1 (satu) senjata tajam jenis parang, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 496/Pid.B/2013/PN.Sky. tanggal 16 Desember 2013 tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 24/Akta.Pid/2013/PN.Sky. tanggal 23 Desember 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 24/Akta.Pid/2013/PN.Sky. tanggal 6 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 15 Januari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2014 oleh KIAGUS MUSLIM ISMAIL, A.Md. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang telah diberi kesempatan pula oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tanggal 6 Januari 2014 Nomor 24/Akta.Pid/2013/PN.Sky. dan Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2014 Nomor : 24/Akta.Pid/2013/PN.Sky. ;

Menimbang, bahwa secara formil permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melali Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan salinan putusan Pengadilan tingkat pertama seperti tertera dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 496/Pid.B/2013/PN.Sky. tanggal 16 Desember 2013 yang





dimohonkan banding, maka Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu dengan semua pertimbangan hukumnya yang mempersalahkan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”. Karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi beralasan untuk mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sekayu tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini,

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu yang pada pokoknya bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak jelas karena dakwaan tersebut tidak memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif dan Pemohon banding keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Sekayu yang menjatuhkan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun tersebut :

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara penyidik, berita acara persidangan, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 496/Pid.B/2013/PN.Sky. tanggal 16 Desember 2013, Majelis Hakim tingkat banding mempelajari memori banding pembanding sebagai berikut :

- 1 Bahwa sesungguhnya Pembanding /Terdakwa adalah bukanya pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Pembanding adalah merupakan korban salah tangkap / salah orang ( error in persona). Menurut hemat Pemohon Pembanding dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah dakwaan tidak jelas (Obscur libel), karena dakwaan tersebut tidak memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif;





- 2 Bahwa Pemohon banding keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Muba yang telah memutuskan Pembanding dengan hukuman Penjara selama 4 tahun, dalam hal ini Pengadilan tingkat pertama hanya memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa tanpa tahu bagaimana “Kejahatan” itu dilakukan ;
- 3 Bahwa Dakwaan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa adalah tidak benar dan Pembanding menganggap baik dakwaan maupun bukti-bukti tersebut haSIL REKAYASA YANG DICIPTAKAN OLEH Penyidik ;
- 4 Bahwa Pemohon banding/Terdakwa ditangkap sedang melakukan profesi sebagai pengemudi perahu ketek dan pada saat melakukan aktivitas mengendarai / sopir perahu ketek mau pulang setelah mengantar penumpang diwilayah jalur 17 Mariyana Banyuasain sekira jam 05.30 Wib. waktu subuh perjalanan dari mengantar penumpang ditangkap Polisi tanpa alasan dan tidak ada bukti awal yang cukup, dan saat ditangkap Polisi di atas perahu Pembanding tidak ada alat bukti sebagaimana dakwaan pasal 365 KUHP, kecuali barang milik Pembanding / Terdakwa ;
- 5 Bahwa posisi pemohon banding tidak / belum pernah naik ke darat dimana yang dimaksud tempat kejadian Perkara (TKP ) sebagaimana yang didakwakan pasal 363 KUHP dalam hal dakwaan bahwa Pembanding adalah pelaku utama utama yang melakukan tindak pidana pasal 365 KUHP, sedangkan dalam dakwaan Jaksa Pembanding ikut mendobrak pintu rumah korban Trisnoyo bin Tukimin, padahal pembanding tidak pernah naik kedarat karena setelah mengantar penumpang pembanding langsung pulang membelokan perahu keteknya, artinya dakwaan Jaksa adalah tidak tepat/ tidak jelas, kabur ( obscur libel ) ;
- 6 Bahwa dalam dakwaan Jaksa pada alinea pertama peristiwa tindak pidana yang telah dilakukan pada tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 02.30 Wib.



Sedangkan Pembanding dicegat oleh Penumpang yang namanya tersebut dalam dakwaan sekira pukul 03.30 Wib, artinya dakwaan Jaksa adalah tidak tepat, tidak jelas atau kabur ( obscur libel ) ;

7 Bahwa dakwaan Jaksa dalam dakwaannya seolah-olah Pembanding / Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang telah direncanakan dengan kawannya, pada hal sebenarnya antara Pembanding dengan nama-nama yang disebut dalam dakwaan seperti Moko, Anang, Sohar als. Joang, dan Ahmad Rizal baru dikenal Pembanding sangat mereka mencarter perahu ketek yang dikendarai oleh Pembanding/ Terdakwa;

8 Bahwa sekali Pembanding sampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, nama-nama seperti Moko, Anang, Sohar , dan Ahmad Rizal, dikenal oleh Pembanding pada saat mereka/ penumpang dalam perjalanan diatas perahu ketek, karena Pembanding mendengar karena/ Penumpang saling memanggil nama tersebut, sehingga nama-nama tersebut itulah Pembanding sampaikan kepada pihak penyidik, bukan berarti dengan mengenal nama tersebut Pembanding sudah mengenal nama tersebut sudah lama kenal karena Pembanding disuruh paksa mengingat dan mengatakan nama-nama tersebut pada penyidik sangat diperiksa dikantor polisi;

9 Bahwa dalam dakwaan Jaksa yang mengatakan berawal dari Terdakwa Album als. Bum Bin Nuzul, yang sedang mengendarai perahu/ ketek habis mengantarkan ayuk ( ayundanya) dijalur 18, sampai disimpang empat jalur 17 bertemu dengan Anang, dan Moko “ Kuenjuk duit 200 ribu antar aku ke SP 6 kito nak Merampok jadi ketek kau ku sewo gek sembuike ditebing tarok sana dekat rumput “ menurut Pembanding sangat keberatan dengan redaksi kalimat atau kata-kata tersebut , karena yang sebenarnya Anang, dan Moko sangat mau memakai/ menyewa perahu Pembanding adalah sebagai berikut :

“ Ku injuk duit 200 ribu antar aku ke SP 6 “ sebenarnya hanya itu kalimat



yang disampai oleh Moko dan Anang saat pertama mau menyewa perahu tidak ada kata-kata merampok, maka Pembanding mau karena menurut rezky tidak boleh ditolak, tetapi setelah dalam perjalanan cerita skenario daripada penumpang tersebut berubah, bahwa Pembanding dengan diancam pakai senjata oleh penumpang tersebut untuk mengikuti apa yang mereka (penumpang) katakan apabila tidak mengikuti maka Pembanding diancam mau dibunuh oleh penumpang tersebut, tetapi pembanding tetap tidak mau sehingga sesampai ditujuan penumpang tersebut turun dan Pembanding mau minta ongkos yang dijanjikan penumpang tadi, tetapi penumpang tersebut tidak mau memberikan ongkos pada Pembanding, justru Pembanding ditendang dan dipukul dengan senjata api rakitan milik penumpang tersebut, setelah itu Pembanding pulang dengan mengendarai perahu keteknya, sekira pukul 05.30 dalam perjalanan Pembanding ditangkap polisi dan langsung di bawa Polisi, dan diserahkan kepada masa / warga, setelah itu Pembanding dipukuli masa agar mengakui perbuatannya yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa, setelah dipukuli oleh masa warga, dan disuruh minum air kencing oleh Kepala Desa setempat;

- 10 Bahwa setelah pemohon banding ditangkap polisi, Pembanding bukannya dibawa ke kantor Polisi guna diperiksa, tetapi Polisi membawa Pembanding kemasa / warga dan polisi mengatakan/ menyampaikan kepada warga bahwa inilah pelakunya adalah Pembanding telah melakukan perampokan, dan pada saat itu juga Pembanding dipukuli masa warga dan ditelanjangi masa warga agar mengaku perbuatannya yang didakwa pasal 365 KUHP;
- 11 Bahwa alat bukti hasil merampok tiba-tiba ada dikumpulan masa warga dan pembanding disuruh paksa Polisi membawa alat bukti tersebut, padahal pada saat ditangkap alat bukti tersebut tidak ada pada Pembanding;



- 12 Bahwa dalam proses pelaksanaan pemeriksaan penyidik dan pembuatan berita acara perkara, Pembanding/ Terdakwa dalam keadaan tertekan dan dipaksa harus mengakui perbuatannya, dipaksa mengakui perbuatannya dengan cara dipukul pakai sandal dan gagang senjata api milik penyidik di kantor Polisi, setelah berita acara perkara dibuat penyidik langsung menyuruh Pembanding menandatangani dengan tidak disuruh baca/ dibacakan, disamping itu juga Pembanding tidak bisa membaca atau buta huruf;
- 13 Bahwa selama ditahan di kantor Polisi, Pembanding/ Terdakwa tidak boleh dijenguk/ dibesuk oleh keluarga Pembanding, namun setelah lebih kurang 20 hari keluarga Pembanding baru boleh dibesuk / dijenguk oleh keluarga Pembanding. Dalam penahanan pihak penyidik tidak mematuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59,60 KUHAP;
- 14 Bahwa proses penangkapan Terdakwa/ pemohon banding telah melanggar KUHAP Pasal 18, 19, dan 20 KUHAP yang menyatakan pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara RI. ;
- 15 Bahwa dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri ternyata Pembanding tidak dapat bicara lancar, dan Pembanding tidak didampingi penasihat hukum guna membela Pembanding / Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan sedangkan Pembanding/ Terdakwa tidak diberi kesempatan untuk membela dirinya, karena apa yang disampaikan oleh Pembanding/ Terdakwa tidak pernah mendapat tanggapan sedangkan saat itu Pembanding/ Terdakwa posisi ketakutan;
- 16 Bahwa dalam proses pemeriksaan saksi dan barang bukti di depan persidangan Majelis Hakim tingkat pertama hanya membacakan alat bukti sesuai petunjuk dari alat bukti dari Jaksa / Penyidik, berdasarkan pasal 181 KUHAP menyatakan “Hakim Ketua Sidang memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepada Terdakwa, dengan



memperhatikan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45

Undang-Undang ini “;

17 Bahwa dalam proses persidangan barang bukti yang disampaikan Majelis Hakim, disamping hanya dibacakan saja dan Pembanding merasa tidak pernah melihat dan memegang barang tersebut, kecuali milik Pembanding;

18 Bahwa dalam proses persidangan agenda pemeriksaan saksi, para saksi yang pernah dipanggil Jaksa tidak pernah hadir di persidangan, menurut Pasal 185 KUHAP ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

- 1 Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan ;
- 2 Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;

19 Bahwa Pembanding tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sekayu, karena dalam perkara ini Majelis Hakim tingkat pertama hanya memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa tanpa tahu bagaimana “ kejahatan” itu dilakukan, dikarnakan di dalam hukum acara pidana terkenal dengan Indubio pro reo yang artinya, bahwa apabila ada ketidaknyakinan tentang hal seorang Terdakwa dapat atau tidak dapat dihukum harus diputuskan secara menguntungkan Terdakwa yaitu membebaskan Terdakwa dari bentuk apapun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim pada tingkat pertama dalam putusannya yang berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan pemberatan**” sebagaimana didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum dalam pasal 365



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP tersebut sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim tingkat pertama dipandang pantas dan layak serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya secara keseluruhan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding ad. 1 sampai dengan ad. 4 tersebut dikatakan adalah korban salah tangkap yaitu Error in persona dakwaan tidak memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, pertama kali ditangkap di muara sungai mau melarikan diri (saksi Harmajito bin Legimin ) oleh masa yang mengejar bersama Polisi baru kemudian diserahkan ke pihak polisi Polsek Mariana, tidaklah benar kalau di dalam memori banding Terdakwa mengatakan ia ditangkap pihak kepolisian sedang menjalankan perahu ketek dan dikatakan salah tangkap tersebut / bahwa Terdakwa dikejar oleh masyarakat di tempat perampokan terjadi, setelah itu ada pihak kepolisian pakaian preman yang tangkap setelah itu diserahkan kepada kepolisian Mariana, dan didukung pula keterangan saksi Verbalisan Briptu Afriansyah sewaktu dilakukan pemeriksaan Terdakwa kenal dan ingat semua dengan ke empat pelaku lainnya yaitu : Moko, Anang, Sohar als. Joang, dan Ahmad Rizal kenal sejak kecil dan tahu semua tempat bersekolah para mereka tersebut dan tempat tinggalnya Album als. Bum Bin Nuzul, saat kejadian perampokan Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah korban dan setelah itu Terdakwa mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa HP. diakui oleh Terdakwa di dalam HP. Terdapat ada SMS bong kau tu antarliah dari situ kami ke Fong wang maksudnya SMS dari Anang memberitahukan kepada saya bahwa saya disuruh pelaku kabur, .karena pada saat melakukan perampokan di rumah korban aksi kami

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut di ketahui warga sekitar yang meneriakkan rampok. Dan terhadap Barang bukti berupa televisi 21 inch merek Polytron dan barang –barang lain di tinggal begitu saja di dekat tebing dimana perahu Terdakwa berada, oleh sebab itu apa yang menjadi keberatan Pembanding pada point 1 sampai dengan 4 harus di kesampingkan;

Perlu diingat, kalau betul betul pihak kepolisian salah tangkap Error in persona kenapa kuasa hukum Pembanding tidak melaporkan tindakan penyidik tersebut kepada pihak yang berwajib sampai sekarang .?

Menimbang terhadap keberatan point 5 memorie banding Pembanding tersebut di katakan tidak / belum pernah naik ke darat ( TKP) hal keberatan ini tidak didukung dengan bukti-bukti pada hal sangatlah bertolak belakang dari BAP penyidik dan BAP persidangan bahwa Terdakwa naik ke darat untuk menyembunyikan perahu keteknya di tebing tarok sano. dekat rumput-rumput untuk keberatan point 5 saja cukup dikesampingkan ;

Menimbang terhadap keberatan banding di dalam memori banding point 6 sampai dengan 12 mempersoalkan tindak pidana dilakukan pada point 6 dan point 7 mengenai dakwaan Jaksa tidak tepat, tidak jelas atau kabur ( Obscuur libel ) dan point 7 dakwaan Jaksa seolah-olah Terdakwa pelaku tindak pidana yang telah direncanakan pada hal moko, Anang, Sohar alias Joang, dan Ahmad Rizal baru dikenal pada saat mencater ketek;

Menimbang dikarenakan keberatan Pembanding ditujukan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum Majelis hakim tingkat banding tidak akan mempertimbangkannya, seharusnya Penasihat Hukum Pembanding mengajukan keberatan tersebut di dalam Eksepsi sebelum perkara diputus oleh Pengadilan tingkat pertama oleh sebab itu keberatan tersebut cukup di kesampingkan saja ;

Menimbang, bahwa untuk keberatan point 8 terhadap nama-nama pelaku perampokan Moko, Anang, Sohar dan Ahmad Rizal dikenal Pembanding pada saat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang di dalam ketek. Terhadap keberatan itu cukup dikesampingkan saja, karena Terdakwa ini sudah lama kenal dengan nama para perampok tersebut, sesuai dengan berita acara pemeriksaan Terdakwa di Penyidik pada tanggal 1 Juni 2013 oleh penyidik Afriansyah pangkat Brigadir Polisi satu NRP 85041612 pada point 10. Moko di kenal di Pematang Tengah ( OKI ) sama-sama sekolah di SD 1 Metang Bangsal (OKI) dari kecil, Anang di kenal di Padang Bulan ( OKI ), Sohar di kenal di Lebak Berin ( OKI ) sewaktu Sohar tersebut meminta bibit cabe dengan Terdakwa, sedangkan Ahmad Rizal di kembalikan oleh Moko dengan Terdakwa ;

Menimbang terhadap keberatan point 9 Terdakwa tidak ikut melakukan perampokan, karena perahu keteknya di carter, di karenakan keberatan ini tidak didukung bukti-bukti cukup di kesampingkan;

Menimbang terhadap keberatan point 10 Terdakwa setelah ditangkap oleh polisi bukannya di bawa ke kantor polisi guna diperiksa, tetapi polisi membawa pembanding ke masa / warga dan dipukuli, di telanjangi oleh masa, terhadap keberatan ini telah dapat dilumpuhkan oleh keterangan saksi Harmajito bin Legimin dalam persidangan, bahwa Terdakwa di tangkap oleh warga dan anggota Polsek Mariana yang berpakaian preman ketika akan melarikan diri, setelah diamankan saksi dan warga jadi ketentuan point 10 cukup di kesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding di dalam memorie banding dalam point 11 mengenai alat bukti hasil rampokan tiba-tiba dikumpulkan warga, pada hal saat ditangkap alat bukti tersebut tidak ada pada Pembanding;

Menimbang, bahwa atas keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena barang bukti tersebut dapat ditemukan warga di dekat keberadaan Terdakwa sewaktu dikejar dan ditangkap tersebut;

Menimbang untuk keberatan ini cukup dikesampingkan saja;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk keberatan pada point 12 sampai dengan 13 Majelis Hakim Tinggi tidak akan mempertimbangkannya karena keberatan tersebut mengenai kewenangan penyidik;

Menimbang, bahwa untuk keberatan point 14 terhadap proses penangkapan Terdakwa telah melanggar Pasal 18, 19, dan 20 dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia .;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa dikejar masyarakat, dan ketika itu ada polisi pakaian preman yang berhasil menangkap dan bersama masyarakat dengan katogori Terdakwa tertangkap tangan dalam hal Terdakwa tertangkap tangan oleh masyarakat dan pihak kepolisian yang tidak berdinasi sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP dapat dibenarkan perbuatan masyarakat tersebut, dan selanjutnya Terdakwa diserahkan di kepolisian Polsek Mariana, untuk itu keberatan Pembanding point 14 ini cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk keberatan point 15, 16, 17, dan 19 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan point 15 Pembanding tidak bisa berbicara lancar dan tidak didampingi Penasihat Hukum, menimbang bahwa Terdakwa tidak bisa berbicara lancar karena faktanya Terdakwa tertangkap tangan dan ikut dalam pencurian tersebut, untuk Penasihat hukum Terdakwa tidak akan didampingi Penasihat hukum ingin maju sendiri di persidangan (Berita Acara Persidangan tanggal 19 Agustus 2013 )

Menimbang, bahwa terhadap keberatan point 16, 17 dan 19 mengenai barang bukti yang hanya dibacakan saja oleh Majelis Hakim dan tidak diperlihatkan di muka persidangan, tidak pernah melihat dan memegang barang bukti tersebut, kecuali milik Pembanding;

Menimbang, bahwa atas keberatan ini telah dapat dilumpuhkan dengan Berita Acara persidangan dalam pemeriksaan barang bukti yang diakui milik Terdakwa



berupa parang dan bajumilik terdakwa, dikarenakan barang bukti yang lainnya milik teman-teman Terdakwa yang melarikan diri ( belum tertangkap) tersebut, juga barang bukti lainnya milik korban yang dicuri tersebut, karena barang bukti tersebut semula berada di rumah korban, telah beralih di bawah kekuasaan terdakwa dan kawan-kawannya Moko, Anang, Sohar als Joang dan Ahmad Rizal yang ditinggal begitu saja didekat tebing dimana Terdakwa Album alias Bum Bin Nuzul tidak jauh ditangkap, sedangkan teman-teman Terdakwa dapat melarikan diri ( DPO ), dan seauai pula dengan SMS dari HP Terdakwa dimana Moko menyuruh Terdakwa lari karena perampokan para Terdakwa di ketahui oleh masyarakat dan diteriakin rampok, rampok, dan kejadian tersebut pada malam hari pada saat masyarakat sedang dalam keadaan tertidur, sedangkan Terdakwa dan teman-temannya bukan tidur melainkan melakukan aksinya merampok tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk keberatan point 18 terhadap saksi yang dipanggil Jaksa Penuntut Umum tidak hadir dipersidangan pasal 185 KUHP ayat 1 dan 2 ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang tidak hadir di persidangan yaitu saksi korban, keterangan saksi tersebut atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan di persidangan karena pada saat pemeriksaan di Penyidik, saksi tersebut telah dilakukan penyempahan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang tidak hadir dan telah pula di sumpah terhadap keterangan saksi ini dibacakan dipersidangan, terhadap keterangan saksi ini telah mempunyai kekuatan hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 496/Pid.B/2013/ PN.Sky. tanggal 16 Desember 2013 beralasan untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;



Menimbang, bahwa karena putusan Majelis hakim tingkat pertama dikuatkan maka mengenai alasan-alasan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan sedangkan menurut hukum tidak ada alasan yang sah bagi terdakwa dapat dibebaskan dari penahanan tersebut dan sesuai dengan pasal 242 KUHP maka memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke 3 jo 242 KUHP dan pasal-pasal lain dalam undang-undang yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

-----Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;-----

-----**MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 496/**

**Pid.B/2013/PN.Sky tanggal 16 Desember 2013** yang dimohonkan banding tersebut;-----

-----Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan -----

-----Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **Selasa** tanggal 11 Meret 2013 oleh kami **HJ.NURLELA KATUN, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis Hakim, **DANIEL RIMPAN, SH.** dan **Dr.**

**ERWIN M MALAU, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan

Tinggi Palembang sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 17 Pebruari 2014 Nomor : 18/PEN.PID/2014/

PT.PLG untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

dengan dibantu oleh **Hj. RUSIAH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan

Penasihat hukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA :**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

**1. DANIEL RIMPAN, SH.**

**HJ.NURLELA KATUN, SH.MH.**

**2. Dr..ERWIN M.MALAU,SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Hj. R U S I A H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)